

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tipe A sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 201 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah UPT Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.
11. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala UPT Dinas di lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. peningkatan prestasi pemuda/pemudi dan atlet olahraga;
- c. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- d. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. menetapkan daya Tarik wisata;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata di Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di Daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;
- k. memfasilitasi penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
- l. memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif;

- m. menyusun dan menetapkan rencana induk ekonomi kreatif;
- n. memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri;
- o. memfasilitasi dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- p. menetapkan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- q. pelaksanaan koordinasi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- s. mengalokasikan anggaran kepariwisataan, ekonomi kreatif, kepemudaan dan keolahragaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Kepemudaan;
 - f. Bidang Olahraga;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi Sub Bagian Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
 - f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Bidang Pariwisata

Pasal 11

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pariwisata yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Bidang Pariwisata.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas pemasaran pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata serta daya saing Sumber Daya Manusia sektor pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pariwisata;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pariwisata;
- e. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pariwisata;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 14

Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ekonomi Kreatif yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dan produk ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan hubungan antar wilayah antar lembaga;
- c. penginventarisasian dan penyiapan kegiatan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif, akses permodalan dan pemasaran, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual dan hubungan antar wilayah antar lembaga; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kepemudaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan dan kepramukaan
- b. menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan bidang kepemudaan;

- c. penyusunan dan penyebarluasan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
- d. penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan kegiatan Pemuda;
- e. pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang kepemudaan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepemudaan;
- g. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang kepemudaan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dibidang kepemudaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Olahraga

Pasal 20

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Olahraga yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga di Bidang Olahraga.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan;
- b. menyusun perencanaan dan bahan rumusan kebijakan dalam bidang olahraga;
- c. penyusunan dan penyebarluasan pedoman/petunjuk penyelenggaraan kegiatan olahraga;
- d. penyelenggaraan program pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. pelaksanaan inventarisasi lembaga yang bergerak dibidang dan olahraga;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan badan/lembaga yang bergerak di bidang olahraga;
- g. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang olahraga;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan di bidang olahraga; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
UPT Dinas

Pasal 23

- (1) UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari UPT Destinasi Wisata Terpadu.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

UPT Destinasi Wisata Terpadu mempunyai tugas mengelola seluruh fasilitas yang ada di dalam kawasan taman wisata tawun, alun-alun dan trinil.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, UPT Destinasi Wisata Terpadu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan kawasan Daya Tarik Wisata;
- b. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
- c. pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian, hasil pemungutan tarif masuk dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan obyek wisata.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Perencana Ahli Muda;
 - b. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
 - c. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda;
 - d. Analis Kebijakan Ahli Muda;
 - e. Pelatih Olahraga Ahli Muda;
 - f. Penata Laksana Barang Ahli Muda; dan
 - g. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
- (4) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator untuk membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (2) Penetapan Pejabat Fungsional yang dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, dilakukan dengan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

- (4) Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator, diutamakan dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan maka Sub Koordinator dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional dalam rumpun yang sama dan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Dinas menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas secara berkala.

Pasal 30

- (1) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT Dinas bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator pada Sekretariat bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 32

- (1) Sub Koordinator pada Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Sub Koordinator pada Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 201 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO